



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/620/VI.08/HK/2023**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN DAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa adanya laporan ancaman/kejadian bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Mesuji, Tanggamus, Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Barat, maka dipandang perlu adanya Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Provinsi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 654 ayat (1) huruf c Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022, disebutkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Peraturan Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
  6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggapan Darurat Bencana;

8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN DAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Mesuji, Tanggamus, Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Barat.
- KEDUA : Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan masa berlaku status siaga darurat bencana ini dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan siaga darurat bencana di lapangan.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2023

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Wali Kota se-Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;